

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA TERHADAPA ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM  
PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. ALIF**

**50 2011 190**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2015**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIABT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP  
ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM  
PERDATA

Nama : M. Alif  
Nim : 502011190  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

Dra. H. Lilies Anisah, SH.,MH



Palembang, 11 September 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE.,SH.,MH

( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH.,MH

( )

2. Luil Maknun, SH.,MH



DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH, M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**MOTO :**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”*

*(Al-quran Surah Al-baqarah Ayat 286 )*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- 1. Kedua Orang tua ku Ayahanda Amir Dan ummi Nurhaidah yang selalu Mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.*
- 2. Saudaraku M.Iqbal serta keluarga besarku tercinta.*
- 3. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidup dan ibu dri anak-anak ku.*
- 4. Bapak/ibu Dosen,Guru,Serta semua orang yang Mendidik dan Menasehatiku.*
- 5. Keluarga Besar Musi bladers dan KKN Posko 253, Funworld Ptc*
- 6. Teman-teman fakultas Hukum 2011.*
- 7. Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan.*
- 8. Almamaterku.*

**Judul skripsi :**           **AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK  
DAN ISTERI MENURUT HUKUM PERDATA**

**Penulis**

**Pembimbing**

**M. Alif**

**Dra. Hj.Lilies Anisah, SH.,MH**

### **ABSTRAK**

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri dan pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata.

Teknik pengumpulan data bertitik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data skunder dan tersier yang telah diperoleh selanjutnya di olah secara kualitatif yang hasilnya di sajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan di lakukan penarikan kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin kontrak terhadap kedudukan istri dan anak, yaitu tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang menjadikan kedudukan istri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri. Terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.

Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan beban sosial bagi anak. Terhadap harta kekayaan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, apabila terjadi pengingkaran oleh suami maka, istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh haknya bila dihadapkan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melalui mediasi, musyawarah mufakat di luar pengadilan.

2. Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak :menurut hukum perdata yaitu hukum perdata tidak mengatur pembagian harta bersama akibat kawin kontrak karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung perkawinan tersebut atau perkawinan tidak sah ( pasal 119 kuhper ) begitu pula pasal 35 uu perkawinan menyatakan bahwa mantan istri tidak bisa menuntut kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan keluarganya



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang berlimpah kepada penulis. Serta Salawat dan Salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya samapai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**“AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM  
FERDATA”**

Penulis menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kata sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima.

Begitu banyak suka dan duka penulis lalui kiranya tidak dapat melupakan segala bantuan, doa dan dorongan dari berbagai para pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

- 1 . Bapak Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2 . Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

- 3 . Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4 . Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 5 . Ibu Rosmawati, S.H., M. Hum. dan Bapak Mulyadi, S.H., MH. Selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang .
- 6 . Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
- 7 . Seluruh Dosen pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 8 . Orang-orang yang saya sayangi, yang memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam penulisan yaitu Dini layang sari (Dinot) Tante Nuraini, hasbiya, buda siti hani, papa susilo nugroho (pasilo), bemby J. Dan andre

**Wassaallamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, 11 Agustus 2015

**M.Alif**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kawin Kontrak.....	10
B. Syarat Sahnya Perkawinan .....	16
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	18
D. Harta Benda dalam Perkawinan.....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan anak dan Isteri .....	32




B. Pembagian Harta Bersama Akibat Kawin Kontrak	
Menurut Hukum Perdata.....	35

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta di catatkan di kantor pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil.<sup>1</sup>

Sekarang ini pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat kantor urusan agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang kurang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin kontrak. Pada dasarnya perkawinan ditujukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut memisahkan. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali orang melakukan perkawinan yang bersifat sementara yang disebut dengan kawin kontrak.

Istilah kawin kontrak sama dengan istilah nikah mut'ah dalam

---

<sup>1</sup> Wahjono Dharmabratha, *Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, gitamajaya, Jakarta, 2004, hlm, 101.

agama Islam. Dalam hal ini istilah mut'ah sering digunakan oleh para kiai (pemuka agama Islam), sedangkan masyarakat umum lebih sering menggunakan istilah kawin kontrak.

Secara etimologis, mut'ah mempunyai pengertian "kenikmatan" dan "kesenangan", jadi tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh kesenangan seksual. Di lain pihak menurut syara' mut'ah adalah seorang laki-laki mengawini wanitadengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Masa perkawinan berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya perceraian, dan tidak ada kewajiban bagi laki laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan kewajiban-kewajiban lainnya serta untuk memastikan ada atau tidaknya janin dalam rahim, wanita harus menunggu 2 kali haid. Bila salah satunya meninggal dan masih ada hubungan atau ikatan kontrak (mut'ah), tidak ada hak waris-mewaris antara keduanya .

Secara hukum Islam, perkawinan kontrak adalah suatu "kontrak" atau "akad" antara seorang laki-laki dan wanita tidak bersuami, serta ditentukan akhir periode perkawinan dan mas kawin yang harus diserahkan kepada keluarga wanita.<sup>2</sup>

Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab kabul, ada mas kawin, dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Walaupun kawin kontrak mempunyai ijab kabul

---

<sup>2</sup> <http://Kawin-Kontrak-Terhadap-Kedudukan-Istri-Anak-Dan-Harta-Kekayaan>.

juga, tetapi ijab kabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab kabul pada perkawinan biasa. Bedanya terletak pada adanya pembatasan waktu perkawinan dilaksanakan. Dalam lafadz ijab kabul kawin kontrak waktu berlakunya perkawinan harus disebutkan. Seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan wanita hanya diperbolehkan melakukan kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode.

Berdasarkan pengertian kawin kontrak di atas, dapat diketahui bahwa kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu itu habis, maka perkawinan itu berakhir.

Seperti perbudakan dan poligami, mut'ah (kawin kontrak) merupakan tradisi pra-Islam yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai obyek kenikmatan laki-laki. Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, perkawinan jenis ini mengalami proses dialektika sosial, budaya dan politik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mut'ah pernah dihalalkan kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi dan diharamkan untuk selamanya. Hal ini berarti orang yang melakukan kawin kontrak secara agama jelas bertentangan dengan hukum agama. Akan tetapi karena adanya suatu kepentingan tertentu, sampai saat ini kawin kontrak tetap



dilakukan oleh banyak pasangan.<sup>3</sup>

Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau dapat pula kepentingan yang berupa keinginan untuk mendapatkan materi atau dapat pula kepentingan lainnya misalnya agar dapat bekerja dan menetap di suatu negara. Alasan terakhir orang melakukan kawin kontrak ini sering terjadi di negara Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui negara Amerika merupakan negara yang sangat, sulit memberikan izin bekerja atau izin menetap bagi warga negara asing<sup>4</sup>, khususnya yang beragama Islam. Padahal di Amerika upah tenaga kerja sangat menggiurkan dibandingkan negara lainnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan izin menetap dan bekerja di Amerika, sering terjadi warga negara asing melakukan kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita setempat. Di lain pihak bagi warga negara asli Amerika, perkawinan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dari perkawinan yang dilakukannya. Di dalam perkawinan ini biasanya diperjanjikan tidak ada hubungan seksual antara pasangan suami isteri yang terikat kawin kontrak tersebut. Setelah mempunyai isteri warga negara Amerika, laki-laki atau wanita yang melakukan kawin kontrak dapat bebas bekerja dan

---

<sup>3</sup> Fuad fahrudin, *kawin mut'ah dalam pandangan islam alih bahsa marsuni sasaki*, Pedoman ilmu jaya, jakarta, 1992, hlm 73.

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

menetap di Amerika. Bagi warga negara asing kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita berkewarganegaraan Amerika itu sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan izin bekerja dan menetap di Amerika. Di lain pihak bagi warga negara Amerika yang melakukan kawin kontrak, sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan bayaran atas perkawinan yang dilakukannya. Dalam hal ini kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan, sehingga perkawinan semacam ini masih sering terjadi di Amerika. Ketika sampai waktu berakhirnya perjanjian kawin kontrak, maka perkawinan itupun berakhir.

Di Indonesia, kawin kontrak ini juga sering terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Akan tetapi sering kali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Karena itulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendiri telah melarang kawin kontrak, akan tetapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering dilakukan.

Seorang pria bisa melakukan kawin kontrak di desa itu dengan menyerahkan mas kawin yang telah disepakati calon pasangan wanita. Pada umumnya mas kawinnya berupa uang, perbaikan rumah, dan emas. Tidak mengherankan rata-rata wanita kawin lebih dari satu kali.

Kawin kontrak, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Didalam kawin kontrak semua akibat hukum yang diuraikan diatas sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai hak hukum kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dirugikan adalah wanita, bagaimanapun wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kawin kontrak berakhir, dan biasanya dalam kawin kontrak di hindari untuk memiliki anak, sehingga berkaitan dengan anak sering tidak terjadi masalah.

Hal yang diuraikan di atas, penulis membuat sebuah skripsi dengan berjudul akibat hukum kawin kontrak dan pembagian harta bersama terhadap anak dan Isteri menurut hukum perdata.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat dari kawin kontrak menurut hukum perdata?

## **C. Ruanag Lingkup dan Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah

1. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat dari kawin kontrak menurut hukum perdata?

## **D. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akibat hukum kawin kontrak dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tertulis yang

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penulisan bertujuan meletakkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a) Data Skunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### b) Data Hukum Tersier

Yaitu berupa kamus, bahan dari internet dan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

## **E. Sistematika Penulisan**

Secara sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya dalam 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran awal sebagai pengantar untuk lebih memahami pembahasan skripsi ini selajutnya. Dalam bab I ini dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu



latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan semua landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perceraian yang dibagi menjadi Tinjauan tentang kawin kontrak, Syarat sahnya perkawinan, Hak atas kewajiban suami isteri, Harta benda dalam perkawinan, Kedudukan harta bersama.

## BAB III : PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua: Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri Bagaimana pembagian harta bersama akibat dari kawin kontrak menurut hukum perdata

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dan dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG KAWIN KONTRAK

Perkawinan pada hakekatnya dibentuk untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Kebahagiaan lahir dan bathin tersebut tidak akan tercapai jika perkawinan hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata ataupun hanya untuk memperpanjang keturunan. Nilai dari sebuah perkawinan hanya akan berharga apabila memadukan tiga unsure pokok yaitu lahir, bathin dan spiritual. Kawin kontrak merupakan salah satu jenis perkawinan yang masuk kedalam "kategori yang timpang" Karena tidak memenuhi ketiga spek tersebut melainkan hanya dilakukan berdasarkan nafsu duniawi.

Kawin kontrak adalah laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi,

tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Wanita yang dikawini dengan cara kontrak bukanlah isteri yang sah. Dalam hubungan suami isteri yang sah ada hak saling mewarisi, berlaku ketentuan talak yang tiga jika dibutuhkan, demikian juga 'oddah ketika terjadi talak. Sementara dalam kawin kontrak itu tidak berlaku.

Syarat utama nikah kontrak :

1. Mahar : mahar dalam nikah kontrak ini berupa harta benda yang akan diberikan pada pihak perempuan dan hanya sebatas dalam isi perjanjian kawin kontrak tersebut
2. Waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
3. Perjanjian pernikahan : perjanjian dalam kawin kontrak ini sangat diperlukan karena dalam pernikahan kontrak ada kesepakatan tentang jangka waktu tertentu dalam pernikahan tersebut, selain itu juga kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan.<sup>5</sup>

Ciri-ciri kawin kontrak

1. Tidak ada talak : dalam kawin kontrak tidak dikenal istilah talak, karena seperti di atas telah diterangkan bahwa nikah mut'ah bukanlah pernikahan yang lazim dikenal dalam Islam. Jika hubungan pernikahan yang lazim dilakukan dalam Islam selesai dengan beberapa hal dan salah satunya adalah talak, maka

---

<sup>5</sup>Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, , *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, , MocoMedia, Yogyakarta, 2009hlm. 4



hubungan nikah mut'ah selesai dengan berlalunya waktu yang telah disepakati bersama. Kesepakatan atas jangka waktu mut'ah adalah salah satu rukun/elemen penting dalam mut'ah selain kesepakatan atas mahar.

2. Jangka waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
3. berkali-kali tanpa batas : Diperbolehkan kawin kontrak dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dibolehkan menikah kembali dengan suami pertama.
4. Wanita kontrak diberi mahar sesuai jumlah hari yang disepakati : Wanita yang dinikah kontrak mendapatkan bagian maharnya sesuai dengan hari yang disepakati. Jika ternyata wanita itu pergi maka boleh menahan maharnya.<sup>6</sup>

Menurut Hukum Agama Islam Dikalangan umat islam, sudah sejak lama dikenal kawin kontrak yaitu dengan istilah nikah mut'ah. Diawal era islam nikah mut'ah telah ada, adanya nikah mut'ah karena banyak orang-orang tidak berada dinegerinya atau ditempat tinggalnya karena sedang dalam peperangan ditempat yang jauh dan dalam perjalanan yang panjang. Pada saat itu masih banyak orang-orang yang meninggalkan masa jahiliyah dan

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga ilmu Indonesia, Jakarta.2009 hal 43



kekafiran, sehingga untuk menghentikan mereka dari perbuatan keji dilakukan dengan cara bertahap. Kata nikah *mut'ah* berasal dari kata *At-tamatu* yang menurut bahasa arab mempunyai arti bersenang-senang.<sup>7</sup>

Menurut istilah fikih, nikah *mut'ah* atau kawin kontrak adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dengan memberikan sejumlah harta tertentu, dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya, jika salah satu dari keduanya mati sebelum berakhirnya nikah *mut'ah* itu. Kawin ini di katakan *mut'ah* atau bersenang-senang, karena akadnya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul untuk sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai suami istri dengan membina rumah tangga sejahtera.

kawin *kontrak* juga dinamakan kawin *muaqqat* artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin *munqathi* artinya kawin terputus yaitu seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan. Menurut pendapat seorang ahli tafsir Ibnu'Athiyah Al Andalusi, bahwa kawin kontrak adalah seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan dua orang saksi dan izin wali dalam waktu tertentu, tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Silelaki memberinya uang

---

<sup>7</sup> <http://syakhsiyah.wordpress.com/tentang-nikah/> diakses pada 2-11-2012 pukul 07.35

menurut kesepakatan keduanya. Apabila masanya telah berakhir, maka silelaki tak mempunyai hak lagi atas siwanita, dan siwanita harus membersihkan rahimnya. Apabila tidak hamil maka ia dihalalkan menikah lagi dengan lelaki lainnya. Pada pelaksanaan nikah *mut'ah* adanya saksi dalam akad nikah, hukumnya *mustahab*/tidak mewajibkannya.

Demikian pula izin wali tidaklah merupakan suatu keharusan hanya saja hal itu merupakan suatu kehati-hatian jika siwanita masih gadis. Dalam kawin *mut'ah* tidak aturan tentang talak karena perkawinan itu akan berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan. Setelah masa nikah berakhir, masa iddah bagi istri adalah 2 kali haid. Jika tidak datang bulan, maka masa iddahnya 45 hari, tapi jika suami meninggal dunia masa iddahnya 4 bulan 10 hari, dan tidak ada hak waris-mewarisi suami istri tersebut. Nikah *mut'ah* dilarang dalam islam, berdasarkan firman Allah dalam Al Quran surat Al Mukminun ayat 7 yang artinya “Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. Sedang Hadist Rasulullah yang mengharamkan nikah *mut'ah* seperti diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban adalah “Wahai sekalian manusia, sungguh saya pernah mengizinkan kalian untuk kawin *mut'ah*, ingatlah bahwa sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kaimat”<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan hadis Tentang Wanita*, Hikmah, Jakarta, 2009, hal 348.

Nikah mut'ah termasuk menyimpang dari ketentuan yang digariskan Allah, karena wanita yang di akad/ diikat kontrak tersebut tidak termasuk budak wanita yang dimilikinya dan tidak pula termasuk istrinya. Adapun akad perkawinan selalu diikuti oleh sahnya talak, saling mewarisi, iddah dan kewajiban memberi nafkah, yang mana semua itu tidak ada praktisi hukumnya dalam nikah mut'ah. Di dalam nikah mut'ah tidak terdapat persyaratan sebagaimana yang ada pada nikah biasa kecuali akad dalam bentuk perjanjian biasa. Selain itu tujuan luhur yang terkandung dalam perkawinan tidak ada dalam nikah mut'ah. Seseorang yang melakukan nikah mut'ah tidak bertujuan mempunyai anak, bahkan nikah mut'ah bisa berakibat tidak menentunya garis keturunan. Dan sya'riat menganjurkan supaya akad nikah didasarkan atas dasar kasih sayang, cinta dan rasa kebersamaan dalam hidup.

Rasa saling menyayangi dan kebersamaan tidak akan timbul dari ikatan atau akad yang hanya bertujuan untuk melampiaskan nafsu syahwat dalam jangka waktu terbatas, bukankah pernikahan seperti itu sama dengan praktik zina. Dan bukankah zina itu bukan terjadi atas dasar suka sama suka antara keduanya sekedar untuk mengumbar nafsu dan itulah yang menjadi dasar terjadinya nikah *mut'ah*.

Perkawinan menurut UU No.1 TAHUN 1974 Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, munculah istilah nikah mut'ah atau dalam bahasa indonesianya kawin kontrak. Nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak diatur dalam UU No.1 tahun 1974, karena nikah mut'ah merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat. Nikah mut'ah menggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Tujuan dari nikah mut'ah adalah untuk menyalurkan nafsu birahi, tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, serta terkadang juga tidak mengharapka adanya keturunan. Nikah mut'ah merupakan perkawinan yang bersifat sementara, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan.

Pada umumnya, sehingga nikah mut'ah dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia. Kawin kontrak(Nikah mut'ah) merupakan perkawinan berdasarkan kontrak yang dalam pelaksanaannya bersifat sementara, dan lebih menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat



bertentangan dengan perkawinan yang dikonsepsikan dalam UU No.1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas-asas perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah.

a. Tujuan perkawinan

Menurut UU No.1 tahun 1974, setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti yang dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974.

Kawin kontrak hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis tanpa disertai keinginan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sangat mengharapkan keuntungan secara ekonomi dari dilaksanakannya perkawinan, selain itu memiliki keturunan bukan merupakan tujuan utama dalam kawin kontrak.

b. Perkawinan kekal

Menurut UU No.1 tahun 1974, sekali perkawinan dilaksanakan, maka berlangsunglah perkawinan tersebut seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara sangat bertentangan dengan asas tersebut. Jika dilakukan juga maka perkawinan tersebut batal. Kawin



kontrak sangat bertentangan dengan asas ini. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara, karena jangka waktunya dibatasi. Kawin kontrak tidak bersifat kekal, apabila jangka waktunya telah habis maka perkawinan dapat diputuskan.

### c. Perjanjian Perkawinan

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU No.1 tahun 1974 yang bunyinya:

Fasal 1, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Pasal 2, "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan."

Pasal 3, "Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan."

Pasal 4, "Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga." Menurut isi ketentuan pasal 29 tersebut, perjanjian

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

- 2). Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatat,
- 3). Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan,
- 4). Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
- 5). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah,
- 6). Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1). Perjanjian mengikat pihak suami dan istri,
- 2). Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- 3). Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Menurut UU No.1 tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar

batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Karena isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan batas-batas agama, hukum dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan UU No.1 tahun 1974<sup>9</sup>.

Secara hukum bila pernikahan berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, jelas

---

<sup>9</sup> <http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/03/kontraversi-kawin-kontrakbagaimana.html?l=1>, diakses pada hari Rabu, 09-10-2013 09:25.am

menyalahi UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan secara hukum. Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum perjanjian, juga tidak bisa. Syarat sah nya perjanjian ada 4, yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap dalam perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu, dan perjanjian dilakukan atas kausa yang halal.

Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri bukan bentuk yang disyaratkan UU No.1 tahun 1974.

## **B. Syarat-syarat Sah nya Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. syarat yang dimaksud, tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI yang di rumuskan sebagai berikut.

1. syarat-syarat calon mempelai pria adalah
  - a. bragama islam
  - b. laki-laki
  - c. jelas orangnya
  - d. dapat memberikan persetujuan
  - e. tidak terdapat halangan perkwinan
2. syarat-syarat calon mempelai wanita asalah

- a. beragama islam
- b. perempuan
- c. jelas orangnya
- d. dapat dimintai persetujuan
- e. tidak terdapat halangan perkawinan

selain syarat beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di indonesia menentukan salah satu syarat. Yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami isteri ), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kwajibannya sebagai suami dan isteri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatatan nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum di lakukan akad nikah

3. syarat-syarat wali nikah adalah
- a. laki-laki
  - b. dewasa
  - c. mempunyai hak perwalian
  - d. tidak terdapat halangan perwalian



selain syarat wali nikah di atas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya pasal 19 KHI. Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.

4. syarat-syarat saksi nikah adalah

- a. minimal dua orang laki-laki
- b. menghadiri ijab kabul
- c. dapat mengerti maksud akad
- d. beragama islam
- e. dewasa

mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu di uangkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah sangat mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah. Pasal 25 membuat garis hukum mengenai syarat dalam menentukan kriteria seorang yang dapat menjadi saksi, bahwa yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rugu atau tuli.

5. syarat-syarat ijab qabul adalah

- a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. memakai kata-kata nikah
  - d. antara ijab dan qabul bersambung
  - e. antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah
  - g. majelis ijab qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan pada Bab II pasal 6.<sup>10</sup>

## **B. Hak atas kewajiban suami istri**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian bersetatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006* hlm 12-23

bersetatus sebagai istri yang secara teleologis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang pada hakikatnya adalah kasih dan sayang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan isteri di atur dalam pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kewajiban suami dan isteri itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum perkawinan.

#### 1. Kewajiban Suami

Kewajiban Suami diatur dalam pasal 80 yaitu :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumahtangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4)
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

## 1. Kewajiban Istri

Kewajiban Istri diatur dalam Pasal 83 yaitu

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Kewajiban Istri didalam Pasal 84 yaitu :

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
  2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat(4) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
  3. Kewajiban suami tersebut, pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
  4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri, harus didasarkan atas bukti yang sah
- Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan bagi suami-istri untuk menelaah lebih dalam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari makna dari sebuah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami-istri tentunya.

## D. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Menurut pasal 35 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), harta benda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.

- a. Harta Bersama (psl 36 ayat (1) UUP No 1/1974).



Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, maka menurut pasal 37 UUP, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain (KUH Perdata misalnya).

b. Harta Bawaan (psl 36 ayat ( 2) UUP)

Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya,



kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini.

c. Harta Perolehan

Yaitu harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian<sup>11</sup>.

**E. Kedudukan harta bersama**

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang di peroleh suami isteri selama nikah ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut.

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta besama

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafuddin, Dkk, *Hukum perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm 408-411

(2).Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisa, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas, dapat di pahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan,hibah,dan hadiah merupakan harta bersama.karna itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain hal nya harta yang di peroleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah. Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, dia atur dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan penggunaanya diatur dalam pasla 36 ayat (2) undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

#### Pasal 119 KUHPerdota

Sejak saat di langungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diadakan atau di ubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

#### Pasal 89 KHI

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

#### Pasal 90 KHI

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang asal padanya.

Dari pengaturan harta tersebut. Baik harta bersama maupun harta asal dan harta bawaan

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa bendaberwujud atau tidak berwujud
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 91 KHI di atas menjadi pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab tidak hanya barang-barang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan, melainkan termasuk non materi

berupa jasa dan sebagainya. Yang penting adalah penggunaan kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Kalau kekayaan bersama di gunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdsarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu baik suami maupun isteri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum islam tidak di perbolehkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono soekanto, *penelitian hukum:suatu tinjauan singkat*, Raja grajindo, jakarta.2009 hlm 37







### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK, DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM PERDATA**

##### **A. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri**

Kawin kontrak adalah laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir dengan waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Persoalan akan timbul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama islam tetapi tidak di catatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak masalah. Setelah perkawinan. Inilah disebut sebagai akibat hukum kawin kontrak. Tidak dapat di pungkiri kawin kontrak menjadi kesenangan di depan, membawa petaka dibelakang, berdampak negatif dan karena hak hukumnya tidak di penuhi.

Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa kawin kontrak adalah sah dan tidak melanggar hukum negara tetapi berdampak negatif terutama

terhadap wanita dan anak yang di lahirkan bila terjadi perceraian. persoalan kawin kontrak ini, menjadi sebuah problem matika hukum apabila kasus ini menjadi bersinggungan dengan keadilan.

Efek negatif yang timbul dari kawin kontrak merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin kontrak yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak di catatkan tidak di akui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akte nikah otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akte nikah ini perkawinan nya mempunyai kekuatan hukum, hak nya dilindungi oleh undang-undang.

Kawin kontrak adalah suatu realitas yang terjadi di masyarakat indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan baik miskin maupun kaya, rakyat jelata maupun yang berpangkat. Seorang wanita yang menjadi isteri dari laki-laki dalam kawin kontrak memang harus menerima kenyataanya diikat secara sepihak dalam ikatan semu, bukan ikatan kokoh.

Isteri mempunyai hak dan kewajibannya yang sama. Tetapi perkawinan yang tidak di catatkan ini, hukum negara tidak mengakuinnya sehingga persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi habisnya suatu perjanjian kontrak atau perceraian maka hanya bisa di selesaikan di luar jalur hukum negara alias di lakukan secara musyawarah.

Istri tidak bisa menggugat suami, apabila di tinggalkan oleh suami dan istri tidak memperoleh tunjangan apa bila suami meninggal, secara hukum perempuan yang kawin kontrak tidak di anggap sebagai isteri yang sah, akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, mereka rentan untuk di dimainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena kawin kontrak tidak di akui oleh hukum. Dampak sosial lain nya, sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar nikah (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI) Akibat lebih jauh dari kawin kontrak ini , adalah anak yang dlahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak*, <http://www.lbh-apik.or.id>.

## **B. Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata**

Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga, setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang di bawa dan di peroleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan mempunyai harta yang di peroleh selama perkawinan yang di sebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah di peroleh tersebut untuk kepentingan rumah tangganya dengan persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama yaitu harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan di luar dari hadiah atau warisan. Maksudnya harta yang di dapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal 231-232



Dari uraian tersebut diatas, masing-masing pihak suami maupun isteri merasa berhak atas harta bersama yang di peroleh selama perkawinan mereka. Perebutan harta bersama ini menjadi rumit bila masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya baik dialami ketika perceraian karena kematian salah satu pihak (perebutan harta warisan dengan para ahli waris ) atau perceraian ketika kedua belah pihak masih hidup. Bila tidak bisa di tempuh dengan musyawarah maka akan berujung pada gugatan melalui pengadilan agama, bahkan bisa menjadi sengketa.

Kepemilikan harta dalam rumah tangga di bagi atas 3 kategori;

Pertama harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya harta yang di peroleh dari hasil kerja suami dan tidak di berikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau di wariskan kepada suami secara khusus

Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu, misalnya harta hasil kerja yang di peroleh dari hasil kerja isteri atau harta yang di wariskan khusus untuk isteri

Ketiga Harta bersama milik suami istri misalnya harta yang di hibahkan oleh seseorang kepada suami isteri atau harta benda yang di beli oleh suami isteri dari uang mereka berdua(patungan), dan sebgainya.

Uraian tentang harta bersama pada sebelumnya mempertegas bahwa harta bersama dalam perkawinan atau rumah tangga sebagian masih menemui masalah baik dalam praktek sehari-hari maupun pembagiannya bila terjadi perceraian suami isteri tersebut akibat dari perebutan harta kekayaan yang tidak dapat diselesaikan meski telah melibatkan pihak-pihak terdekat yang dihormati, akhirnya berujung di pengadilan agama. Banyak kasus perebutan harta bersama harus di selesaikan lewat pengadilan yang hasilnya masih seimbang. Artinya bisa di putuskan lewat jalur hukum sehingga masing-masing pihak merasa puas atau mentok lewat pengadilan sehingga menjadi sengketa yang bekerpanjangan.

Kawin kontrak berdampak buruk pada kelangsungan hidup selanjutnya bagi perempuan yang di kawin kontrak dampak hukum yang timbul akan terjadi kalau ada perceraian, isteri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang di tinggalkan suami karena suami meninggal dunia isteri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan<sup>15</sup>.

Pada dasarnya penyelesaian masalah harta kekayaan dari kawin kontrak ini banyak di lakukan oleh perempuan/isteri dengan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Jalan lain ditempuh dengan minta bantuan LSM perempuan seperti LBH APIK,

---

<sup>15</sup> Paralegal mitra sejati perempuan indonesia (MiSPI) dalam penelitian dampak Negatif, kawin kontrak bagi perempuan dan anak [www.idio/bandaacehawenness](http://www.idio/bandaacehawenness).

komnas perempuan, rifka annisa (women crisis) dan lain-lain sebagai pendamping.

Keinginan mantan isteri yang di cerai untuk meminta hak terhadap harta kekayaannya dalam KUHperdata pasal 119 menemui jalan buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung, begitu pula Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan juga tidak bisa dituntut, tuntutan itu kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan para kerabat dekatnya.

Selain banyak kasus dampak negatif yang terungkap tidak sedikit kasus yang tidak terpublikasikan namun dapat di selesaikan secara damai harta bersama dari perkawinan yang tidak di catatkan ini. Konsekuensi perempuan yang kawin kontrak lalu di cerai yaitu isteri tak punya hak untuk menuntut harta yang di peroleh selama perkawinan, ketika bercerai istri tak dapat menuntut tunjangan finansial, untuk membesarkan anak, dari mantan suami<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> [m.tempo.co/read/news/2012/03/05/063388084/anak-hasil-kawin-kontrak-punya-hak](http://m.tempo.co/read/news/2012/03/05/063388084/anak-hasil-kawin-kontrak-punya-hak).diakses pada 8-11-2013 pukul 03.51.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri yang ditimbul, yaitu tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang menjadikan kedudukan isteri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai isteri. Terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.

Anak nanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan beban sosial bagi anak. dari perkawinan yang tidak dicatatkan, apabila terjadi pengingkaran oleh suami maka, isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh haknya bila dihadapkan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melalui mediasi, musyawarah mufakat di luar pengadilan.

2. Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata yaitu hukum perdata tidak mengatur pembagian harta bersama akibat

kawin kontrak karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung perkawinan tersebut atau perkawinan tidak sah ( pasal 119 kuhper ) begitu pula pasal 35 uu perkawinan menyatakan bahwa mantan istri tidak bisa menuntut kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan keluarganya.

## **B. Saran**

Mengingat dampak hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri dan pembembagian harta bersama begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat khususnya yang ada dii, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA dan lain-lain) mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan terkait tentang hukum perkawinan khususnya dampak dari kawin kontrak. dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, MocoMedia. Yogyakarta. 2009
- Fuad fahrudin, *kawin mut'ah dalam pandangan islam alih bahsa marsuni sasaki*, Pedoman ilmu jaya, jakarta, 1992
- Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan hadis Tentang Wanita*, Hikmah, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, afika, jakarta. 2008
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Muhammad Syafuddin, Dkk, *Hukum perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta. 2001
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta. 2009
- UU Perkawinan No 1 tahun 1974
- Wahjono Darmabrata, SH., *Hukum perdata: Asas-Asas Hukum orang dan keluarga*, Gitamajaya, jakarta, 2004
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## WEB

[m.tempo.co/read/news/2012/03/05/063388084/anak-hasil-kawin-kontrak-punya-hak](http://m.tempo.co/read/news/2012/03/05/063388084/anak-hasil-kawin-kontrak-punya-hak)

<http://syakhsiyah.wordpress.com/tentang-nikah>

<http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/03/kontraversi-kawin-kontrakbagaimana.html>

<http://www.lbh-apik.or.id>, *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak*,html

<http://Kawin-Kontrak-Terhadap-Kedudukan-Istri-Anak-Dan-Harta-Kekayaan>

[www.idio/bandaacehaweness](http://www.idio/bandaacehaweness) Paralegal mitra sejati perempuan indonesia (MiSPI) dalam penelitian dampak Negatif, kawin kontrak bagi perempuan dan anak



# Lampiran

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MEMENGIKUTI**

**SEMINAR PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : M. ALIF  
Nomor Induk Mahasiswa : 50.2011.190  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : **AKIBAT HUKUM KAWIN  
KONTRAK, DAN KEDUDUKAN  
HARTA BERSAMA TERHADAP  
ANAK DAN ISTERI MENURUT  
HUKUM PERDATA**

Palembang, Oktober 2014

Disetujui

Pembimbing Skripsi



**Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

Ketua Bagian Dasar-dasar

Ilmu Hukum



**Resmawati, S.H., MH**

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**


Nama : M. ALIF  
Nim : 50-2011-190  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : **AKIBAT HUKUM KAWIN  
KONTRAK, DAN KEDUDUKAN HARTA  
BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI  
MENURUT HUKUM PERDATA**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata :

a. Rekomendasi : *judul dapat diperbaiki*  
b. Usulan Pembimbing : 1. *Prova wulan dari SHMH.*  
2. \_\_\_\_\_

Palembang, September 2014

Ketua Bagian, Dasar-dasar ilmu hukum

  
Rosmawati, SH., M.MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan 1

1. *Dr. HJ. Sri Sulastri, SH., M.H.*  
2. \_\_\_\_\_

Palembang, 29 September 2014

Wakil Dekan 1,



Dr. HJ. SRI SULASTRI, SH., M.hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Sistematika Penulisan (Outline Skripsi)  
Perihal : Penelitian Hukum Penulisan Skripsi  
Kepada : Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalmulaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ALIF**  
Nim : 50-2011-190  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususaan : Hukum Perdata

Pada Semester Ganjil Tahun Kuliah 2014/2015 Sudah  
Menyelesaikan Beban Studi Yang Meliputi  
MPK,MKK,MKB,MPB,MBB.(.....sks)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum  
dan penulisan skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK, DAN  
PEMABAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK  
DAN ISTERI MENURUT HUKUM PERDATA**

Demikianlah Atas Perkenan ibu Saya ucapkan terima kasih.  
**Wassalammualikum`Wr.Wb**

Palembang, 29 September 2014

Pemohon,



**M.ALIF**

Rekomendasi PA Ybs :

---

Pembimbing akademik,

Dr.Hj. Sri Suatmiati.SH., M.Hum.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ALIF  
Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang, 05 MEI 1994  
NIM : 50-2011-190  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK, DAN KEDUDUKAN HARTA  
BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM  
PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 29 September 2014

Yang menyatakan



M.ALIF

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M.Alif

PEMBIMBING SKRIPSI :  
Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH

NOMOR POKOK : 50.2011.159

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROG.KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI: AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI  
MENURUT HUKUM PERDATA

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
I	Acc Outline, lanjut bab I	f 02 10 - 2014	
II	Perbaiki bab I	f 08 10 - 2014	
III	Acc Bab I, boleh ujias (seminar Proposal)	f 09 10 - 2014	
IV	Perbaiki bab II	f 24 06 - 2015	
V	Perbaiki ke 2 Bab II, lanjut bab III	f 02 07 - 2015	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
<u>VI</u>	Acc Bab II, lanjut Bab III perbaikan	f 07-07-2015	
<u>VII</u>	Acc Bab III lanjut Bab IV, Abstrak, Daftar Pustaka	f 10/07-2015	
<u>VIII</u>	Koreksi Keseluruhan	f 6-08-2015	
<u>IX</u>	Acc Keseluruhan, Ringkasan Kempte	f 07-08-2015	

CATATAN:  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 ..... BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN/DITETAPKAN

DIKELUARKAN :DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 2014  
 KETUA BAGIAN, DASAR-DASAR ILMU  
 HUKUM



Rosmawati, SH., M.MH